


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO
PEREMPUAN PEKERJA OJEK ONLINE
STUDI KASUS GRAB KOTA METRO**

Oleh:

**IDRIS SUFIANDI
NPM. 1502030031**



**Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO
PEREMPUAN PEKERJA OJEK ONLINE
STUDI KASUS GRAB KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IDRIS SUFIANDI
NPM. 1502030031

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.M.H
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H

Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : IDRIS SUFIANDI
NPM : 1502030031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul : **TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO
PEREMPUAN PEKERJA OJEK ONLINE Studi
Kasus Grab Kota Metro**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Juni 2020
Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO PEREMPUAN PEKERJA OJEK ONLINE Studi Kasus Grab Kota Metro**

Nama : IDRIS SUFIANDI

NPM : 1502030031


Fakultas : Syariah

Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Januari 2020
Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 714/ln.28.2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO PEREMPUAN PEKERJA OJEK ONLINE STUDI KASUS GRAB KOTA METRO, disusun Oleh: IDRIS SUFIANDI, NPM: 1502030031, Jurusan: Akhwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/29 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO
PEREMPUAN PEKERJA OJEK ONLINE
STUDI KASUS GRAB KOTA METRO
Oleh:
IDRIS SUFIANDI

Kemajuan teknologi menjadi salah satu alternatif berbagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Di Indonesia sendiri ada setidaknya 2 perusahaan transportasi ojek online yang sudah berkembang pesat yakni Grab dan Gojek. Termasuk di Kota Metro juga sering kita jumpai ojek online, selain dari pada mempermudah masyarakat juga membuka lapangan pekerjaan sebagai driver. Profesi ini tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki saja namun juga oleh kaum perempuan. Namun dari setiap pekerjaan tentunya memiliki resiko termasuk juga ojek online, oleh karna itu peneliti tertarik untuk menggali bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resiko Perempuan pekerja Ojek Online Grab di Kota Metro

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kajian hukum Islam terhadap resiko perempuan pekerja ojek online di Grab Kota Metro. Manfaat teoritis hasil penelitian ini yaitu : menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu dalam bidang yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap resiko pekerja perempuan, sedangkan secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai hukum Islam terhadap resiko pekerja perempuan ojek online. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field reserch*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi guna mendapatkan data yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode analisis secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko perempuan pekerja ojek online ditinjau dari hukum Islam sebagai berikut : Percobaan pelecehan, dalam Islam pelecehan seksual adalah perbuatan yang tercela oleh karna itu untuk menghindari resiko tersebut, hukum Islam membatasi pergaulan antara pria dan wanita diantaranya yaitu tidak berdua-duan dengan lawan jenis, berpenampilan/busana yang dipakai harus sesuai syariat Islam (menutup aurat) , tidak memakai wangi-wangian yang mencolok yang mengudang nafsu. Kecelakaan, sakit akibat bekerja dan mendapat orderan fiktif. Dalam hal ini Islam menginginkan umatnya untuk lebih berhati-hati dan manajemen resiko dengan baik mengantisipasi resiko seperti kecelakaan dalam bekerja agar lebih berhati-hati mengemudikan kendaraannya tidak terkesan ugal-ugalan dan membahayakan diri sendiri, kemudian sakit dalam bekerja agar tidak memaksakan dalam kondisi yang kurang sehat dan menjaga pola hidup, mengenai orderan fiktif sebaiknya driver lebih berhati-hati ketika mendapat orderan, hendaknya sebelum membelanjakan dipastikan dan dicermati terlebih dahulu customernya. Membagi waktu dengan keluarga, dalam hukum Islam perempuan diwajibkan menjalankan kewajibannya terhadap suaminya begitu pula dengan perempuan pekerja hendaknya tidak melalaikan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDRIS SUFIANDI
NPM : 1502030031
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan,



Idris Sufiandi
NPM. 1502030031

MOTTO

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah: 105)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 162

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Supardi dan Ibunda Lilis Sumiyati yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku Ahmad Faris Al-Furqon yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Rekan Chika Siti Khusnul Fuad yang telah menemani berjuang selama menyelesaikan proses belajar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwal Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juni 2020
Peneliti,



Idris Sufiandi
NPM. 1502030031

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Ojek Online	12
1. Pengertian Ojek Online	12
2. Syarat dan Ketentuan Menjadi Driver Ojek Online	14
3. Hak dan Kewajiban Ojek Online.....	15
B. Perempuan Pekerja(Karier)	16
1. Pengertian Perempuan Pekerja(Karier)	16
2. Hak dan Kewajiban Perempuan Pekerja(Karier)	18
3. Syarat-Syarat Perempuan Pekerja (Karier).....	26
4. Resiko Perempuan Pekerja (Karier).....	34

BAB III	METODE PENELITIAN	40
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
	B. Sumber Data	41
	C. Teknik Pengumpulan Data	42
	D. Teknik Analisa Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
	A. Sejarah Grab Indonesia dan Kota Metro	47
	1. Sejarah Grab Indonesia	47
	2. Sejarah Grab Kota Metro	50
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Grab Kota Metro	52
BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergantian zaman dari masa ke masa menjadikan salah satu faktor utama hukum Islam semakin berkembang pesat, termasuk juga di Indonesia. Dalam Islam, sejarah penciptaan manusia tidak terlepas dari kisah antara Adam dan Hawa yang mewakili jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar dari perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung atau mencari nafkah untuk keluarganya sendiri, serta saudara-saudaranya.

Masing-masing individu mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan dalam Q. S. An-Nisa'/4: 124 sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun, (Q.S. An-Nisa'/4: 124)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 78.

Dalam buku Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an karya M. Quraish Shihab, ayat ini secara tegas mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam hal usaha dan ganjaran, berbeda dengan pandangan salah yang dianut oleh masyarakat jahiliah, atau bahkan sebagian Ahli Al-Kitab. Maka setelah menegaskan bahwa mereka masuk surga ditambah dengan menyatakan (mereka), yakni laki-laki dan perempuan tidak dianiaya sedikitpun.²

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa karya perempuan dalam bentuk apapun yang dilakukannya adalah miliknya dan bertanggung jawab atas kerjanya itu, diantaranya adalah masalah ibadah, tidak tergantung pada laki-laki namun tergantung terhadap amalnya.

Kemajuan teknologi menjadi salah satu alternatif berbagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Di Indonesia sendiri ada setidaknya 2 perusahaan transportasi yang sudah berkembang pesat yakni Grab dan Gojek, Grab sendiri berasal dari Malaysia yang kemudian membuka cabang di Indonesia melalui PT. Grab Indonesia dan Gojek merupakan karya anak bangsa yang berdiri tahun 2011 di Indonesia melalui PT Karya Anak Bangsa.³ Ojek online merupakan salah satu solusi bagi seluruh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Dengan adanya ojek online masyarakat dapat menghemat waktu, sehingganya tidak perlu mencari alat transportasi umum yang belum berbasis online. Tarif yang ditetapkan juga dirasa tidak terlalu jauh dengan transportasi lainnya bahkan cenderung lebih murah dengan adanya berbagai macam

² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 597.

³ www.academia.edu/30194878/sejarah_berdiri_nya_Gojek Diakses pada 16 Juli 2019.

promosi yang dilakukan oleh pihak aplikator dibandingkan dengan jasa ojek yang belum berbasis online.

Keberadaan ojek online di Kota Metro juga mempermudah masyarakat dalam aktivitas keseharian yang sebelum adanya ojek online masyarakat Kota Metro harus mencari jasa ojek di pangkalan-pangkalan namun sekarang aktivitas seperti berangkat sekolah, kuliah, ke kantor, berdagang, pesan makanan, mengantarkan barang dan aktivitas lainya bisa diakses lewat aplikasi ojek online

Selain dari pada mempermudah masyarakat juga membuka lapangan pekerjaan sebagai driver bagi pengangguran ataupun yang belum memiliki penghasilan yang tetap, sehingga mampu memperbaiki perekonomian keluarga. Di Kota Metro sendiri sudah banyak yang memakai jasa ojek online diantaranya, jasa ojek online yang sudah berkembang yaitu Grab dan Gojek.

Grab sudah masuk di Kota Metro dari tahun 2017 sementara Gojek menyusul ditahun 2018, untuk pelayanan yang disediakan yakni pengantaran penumpang, pengantaran makanan serta pengantaran barang, dari ketiga layanan itu terbukti semakin membantu aktivitas yang sangat padat di kalangan masyarakat Kota Metro.

Dengan adanya ojek online di Kota Metro juga membantu para wirausaha yang bergerak di bidang kuliner, bahkan rumah makan yang biasa kita temui di sepanjang jalan Kota Metro kebanyakan sudah bekerjasama dengan penyedia jasa aplikasi ojek online, sehingga masyarakat tidak perlu

lagi menghampiri secara langsung rumah makan, namun bisa membeli lewat aplikasi ojek online yang telah bekerja sama dengan pihak rumah makan.

Profesi ojek online di Kota Metro tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki saja namun juga oleh kaum perempuan. Dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga inilah yang melatarbelakangi kaum perempuan juga ikut bergabung sebagai driver ojek online. Bahkan ada juga yang masih menyandang sebagai status mahasiswi juga ikut bergabung menjadi driver.

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka saat ini banyak kaum perempuan yang bekerja, baik di kantor pemerintahan maupun swasta bahkan ada yang berkarier di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana pria. Dalam kehidupan moderen banyak perempuan dapat bekerja dan berkarier dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarier dalam hukum dan jaksa. Ada yang bekerja di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan lain sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada pula yang bekerja sampai menjadi seorang driver.

Menggiurnya pendapatan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan ojek online membuat banyak kalangan ingin menjadi driver ojek online mulai dari bapak-bapak kalangan mahasiswa dan mahasiswi bahkan ibu-ibu. Di Kota Metro sendiri sedikitnya ada sekitar 8 driver perempuan yang

menggantungkan pekerjaannya sebagai driver online yakni 5 di Grab Bike dan 3 di Grab Car, Grab Bike yaitu layanan transportasi online menggunakan motor yang meliputi pengantaran penumpang, pengantaran barang, serta pengantaran makanan sedangkan Grab Car layanan transportasi online menggunakan mobil meliputi pengantaran penumpang saja.⁴

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa perempuan yang berprofesi sebagai driver ojek online di Kota Metro, melalui wawancara dengan ibu Elida selaku driver Grab Kota Metro berusia 38 tahun beralamat di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat selain sebagai driver Grab ibu Elida juga sebagai ibu rumah tangga memiliki anak dua.⁵

Ibu Ana Prestiana sebagai driver Grab berusia 41 tahun beliau beralamat di 28 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara ibu Ana juga seorang ibu rumah tangga sekaligus driver Grab mulai tahun 2018 hingga sekarang demi memenuhi kebutuhan untuk kedua anaknya yang sedang bersekolah.⁶

Mbak Resvianze Qhansa Affanin sebagai driver Grab Car berusia 19 tahun beliau beralamat di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Selain menjadi driver Grab Car, beliau adalah juga seorang mahasiswa yang

⁴ Wawancara mas Rian Saputra sebagai kepala SATGAS Grab Kota Metro, 12 september 2019.

⁵ Wawancara Survei Dengan Ibu Elida di Mulyojati Kec Metro Barat Kota Metro 01 Agustus 2019.

⁶ Wawancara Survei dengan Ibu Ana Prestiana di Purwosari kec Metro Utara Kota Metro 03 Agustus 2019.

berstatus aktif di IAIN Metro Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan PIAUD.⁷

Dari sekian banyak pekerjaan yang disandang oleh kaum perempuan tentunya memiliki resiko tersendiri, berikut ini risiko yang dihadapi oleh seorang driver perempuan yaitu multiperan sebagai istri dan pekerja, tidak menghiraukan cuaca baik panas maupun hujan, penyesuaian terhadap penumpang, tingkat kecelakaan yang wajib dihindari, jarak rute yang terlalu jauh dan ketidak tahuan secara detail lokasi yang dituju karena sering terjadinya kesalahan aplikasi, sering terjadinya orderan fiktif yang mengakibatkan kerugian secara finansial, rawan terserang penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, maraknya pembegalan bahkan kehilangan motor/mobil saat sedang diparkir yang akhir-akhir ini banyak terjadi, namun hal ini harus dijalani kaum perempuan.

Dari resiko yang sudah dijelaskan di atas apabila menimpa seorang driver pihak penyedia jasa aplikasi tidak sepenuhnya bertanggung jawab dan memberikan pelayanan secara maksimal. Di Kota Metro belum membuka kantor cabang apabila ingin mengadukan kendala yang dihadapi maka masih menginduk di Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO PEREMPUAN PEKERJA OJEK ONLINE STUDI KASUS GRAB KOTA METRO.**

⁷ Wawancara Survei dengan Mbak Resvianze Qhansa Affanin di Jln Reformasi Kelurahan Metro Kec Metro Pusat Kota Metro 17 September 2019.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap resiko perempuan pekerja ojek online Grab di Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu dalam bidang yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap resiko pekerja perempuan.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai hukum Islam terhadap resiko pekerja perempuan ojek online.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya mengenai perempuan yang bekerja.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Rifka Mahfuda Busro, seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 menulis skripsi berjudul “Fenomena Tukang Ojek Perempuan di Yogyakarta” menjelaskan masalah dalam penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana perempuan pengemudi ojek online mendefinisikan diri dengan profesi mereka dan bagaimana perempuan pengemudi ojek online berinteraksi dengan penumpangnya dan berinteraksi dengan sesama tukang ojek lainnya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu sesuai dengan konsep gender dimana pekerjaan mereka semata-mata untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan seperti kebutuhan jangka pendek, makanan, kesehatan, dan penghasilan tunai guna untuk kebutuhan rumah tangga dan sehari-hari. Pilihan mereka dilatar belakangi oleh fleksibelnya waktu dalam berkerja. Interaksi yang

dibangun dengan sesama tukang ojek dan penumpang berjalan dengan baik.⁸

2. Irma Verasatiwi dan Roro Retno Wulan, mahasiswi Universitas Telkom Bandung, menulis jurnal berjudul “Studi Fenomenologi Pengemudi Ojek Online Perempuan di Kota Bandung dalam Kajian Feminisme” menjelaskan dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana latar belakang perempuan pengemudi ojek online memilih untuk berprofesi sebagai pengemudi ojek online, juga untuk mengetahui bagaimana para perempuan pengemudi ojek online mengkonstruksikan dirinya pada lingkungan masyarakat di Kota Bandung. Hasil dari penelitian tersebut perempuan lebih memilih bekerja daripada hanya menjadi ibu rumah tangga, meski pekerjaan yang mereka pilih tidak cocok untuk perempuan. Stereotip dalam masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan adalah tidak cocok untuk bekerja semakin memudar oleh perempuan itu sendiri. Mereka menunjukkan keberadaan dan kualitas diri agar dapat diterima di masyarakat dan untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka layak disamakan dengan laki-laki. Perkembangan dunia teknologi semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan semua kegiatan untuk membuat aspek lain dari menjadi maju juga, termasuk kemudahan di dunia angkutan. Saat ini, orang mudah memesan transportasi seperti taksi dan motor hanya dengan menggunakan aplikasi. Ini pula yang memotivasi perempuan untuk menunjukkan keberadaan dan kualitas diri

⁸ Rifka Mahfuda Busro, Fenomena Tukang Ojek Perempuan di Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

dalam lingkungan dengan melakukan profesi yang biasa dilakukan oleh laki-laki, yaitu seorang pengemudi ojek online. Meski awalnya dianggap tabu, namun para pengemudi ojek online semakin membuktikan hal itu tidak layak menjadi parameter dalam menilai perempuan. Irma Verasatiwi dan Roro Retno Wulan lebih membahas tentang fenomena perempuan pengemudi ojek online dari segi latar belakang dan stereotip masyarakat.⁹

3. Muhammad Arief, mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara menulis SKRIPSI berjudul Konsep Diri perempuan Driver *GO-RIDE*, sebuah studi kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep diri, dan alasan perempuan driver *GO-RIDE* di Kota Medan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa alasan utama para informan menjadi seorang driver *GO-RIDE* adalah untuk menambah penghasilan. Para informan juga memilih untuk tidak terlalu menanggapi ketika ada orang yang memandang rendah terhadap pekerjaannya.¹⁰

Dari ketiga penelitian relevan di atas terdapat beberapa perbedaan yaitu: Rifka Mahfuda Busro lebih membahas bagaimana perempuan pengemudi ojek online mendefinisikan dirinya sebagai driver dan bagaimana berinteraksi dengan pengemudi ojek lainya. Verasatiwi dan Roro Retno Wulan lebih membahas tentang fenomena perempuan pengemudi ojek online dari segi latar belakang dan stereotip masyarakat.

⁹ Irma Verasatiwi dan Roro Retno Wulan, "Studi Fenomenologi Pengemudi Ojek Online Perempuan Di Kota Bandung Dalam Kajian Feminisme" *Acta diurna*, VOL 14 NO. 1, APRIL 2018. Universitas Telkom Bandung.

¹⁰ Muhammad Arief, *Konsep Diri Perempuan Driver GO-RIDE*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018.

Muhammad Arief, lebih spesifik membahas konsep diri dan alasan driver perempuan *GO-RIDE* di Kota Medan. Sedangkan peneliti sendiri lebih ke tantangan resiko yang dihadapi perempuan pengemudi ojek online, tidak membahas dari segi fenimisme maupun stereotip masyarakat, membagi waktu antara pekerjaan dengan kewajiban seorang ibu dan istri, dan peneliti tidak hanya memfokuskan pada kalangan ibu rumah tangga tapi juga kalangan mahasiswi yang berprofesi sebagai ojek online sebagai objek penelitian dan hanya menggunakan konsep teori gender dalam pandangan hukum Islam serta kajiannya lebih merujuk Driver Grab Bike maupun Car.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ojek Online

1. Pengertian Ojek Online

Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.¹Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk memesan makanan. sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.²

Pada aplikasi yang diunduh *customers* sudah dapat diketahui jarak, lama pemesanan, harga, nama orang yang menjemput, serta perusahaan pengelolannya. Seluruh identitas pengendara sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih

¹www.academia.edu/34734335/analisis_Dampak_Keberadaan_Ojek_Online_Terhadap_Pendapat-tan_Ojek_Konvensional diakses 27 Juli 2019.

² www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html diakses 10 Desember 2019

dahulu sebelum melakukan kerjasama kemitraan. Terdapat beberapa hal yang bisa diketahui oleh pelanggan saat memesan ojek online yaitu:

- a. Identitas pelanggan.
- b. Mudah menemukan tukang ojek.
- c. Tidak perlu tawar menawar.
- d. Bisa menemukan pengendara yang tahu lokasi tujuan.
- e. Mengetahui harga secara pasti sebelum berangkat.
- f. Foto pengendara.³

Sedangkan dari sisi pengendara atau driver, tukang ojek online tidak harus menawarkan jasa ke pelanggan yang lewat namun, kini yang perlu dilakukan oleh seorang pengendara ojek online adalah memutuskan menerima atau tidak menerima tawaran dari *customers* yang berhubungan langsung dengan perusahaan pengelola. Kelebihan yang dapat dirasakan oleh pengendara driver ojek online adalah tidak adanya proses tawar-menawar.⁴

Tarif ojek online juga sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019. Pembagiannya menjadi 3 zona, zona 1 yaitu: Sumatera dan Jawa (kecuali Jabodetabek) tarif minimum untuk pengantaran penumpang Rp.8750/order berlaku 4 km pertama untuk selanjutnya Rp.2313/km, kemudian zona 2 yaitu: Jabodetabek Rp.10.000/order 4 km pertama untuk selanjutnya Rp.2.500/km dan untuk zona 3 yaitu: meliputi wilayah Indonesia tengah dan timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua Rp.10.000/order 4 km

³ www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html diakses 10 Desember 2019

⁴ www.academia.edu/34734335/analisis_Dampak_Keberadaan_Ojek_Online_Terhadap_Pendapat-tan_Ojek_Konvensional diakses 27 Juli 2019.

pertama untuk selanjutnya Rp.2.700/km. Sementara pengantaran barang zona 1 yaitu: Sumatera dan Jawa (kecuali Jabodetabek) yaitu tarif minimum Rp.10.000/order berlaku 4 km pertama untuk selanjutnya Rp.2000/km, kemudian zona 2 yaitu: Jabodetabek Rp.12.000/order 4 km pertama untuk selanjutnya Rp.3.000/km dan untuk zona 3 yaitu meliputi wilayah Indonesia tengah dan timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua Rp.10.000/order 4 km pertama untuk selanjutnya Rp.4.000/km. Sementara untuk pengantaran makanan masing-masing daerah berbeda.⁵

2. Syarat dan Ketentuan Menjadi Driver Ojek Online

Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin bergabung menjadi driver ojek online diantaranya yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di atas tahun 2012 motor/mobil
- c. Memiliki kendaraan roda 2 /4
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- f. Kartu Keluarga (KK)
- g. Surat Izin Mengemudi (SIM) A/C
- h. Ponsel android minimal ram 1 GB
- i. Usia maksimal 55 tahun.⁶

⁵ Aplikasi Grab Driver

⁶ www.infojek.com/syarat-daftar-grab/ dikases 10 November 2019.

3. Hak dan Kewajiban Driver Ojek Online

Sebagai seorang driver tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan maupun yang telah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019. Berikut hak dan kewajiban driver ojek online yaitu:

a. Hak driver ojek online

- 1) Mendapatkan pelayanan aplikasi berbasis online selayaknya driver.
- 2) Diperbolehkan mendaftarkan diri, berpindah dan/atau mengundurkan diri dari mitra driver.
- 3) Mendapatkan manfaat atau keuntungan tambahan yang ditawarkan atau disediakan.
- 4) Pihak penyedia aplikator bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data pribadi karyawan atau klien.
- 5) Perusahaan aplikasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra pengemudi terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas.⁷

b. Kewajiban driver ojek online

- 1) Mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang tercantum pada tata tertib.
- 2) Menandatangani surat keterangan kerja bermaterai dengan pihak aplikator.

⁷.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 6.

- 3) Menjalankan seluruh peraturan dan ketentuan yang telah disepakati dengan mitra.
- 4) Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.
- 5) Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih dan rapi.⁸

Sebagai seorang driver hendaknya agar dapat dipenuhi dan dipatuhi terkait syarat, hak dan kewajiban driver agar terhindarnya dari sanksi pihak aplikator maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Perempuan Pekerja (Karier)

1. Pengertian Perempuan Pekerja (Karier)

Perempuan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perempuan dewasa atau kaum putri (dewasa), sedangkan karier adalah seseorang yang berkecimpung dikegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).⁹ Perempuan karier yang disibukan dengan bekerja di luar rumah sering disebut dengan wanita karier. Istilah “karier” dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan di lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu.¹⁰

Istilah karier yaitu suatu pekerjaan atau profesi dimana orang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya dan berkeinginan untuk menekuni

⁸ *Ibid.*, 8.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1268.

¹⁰ Wakirin, “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam Al-Itibar”, (Vol.4 No.1), 2017, 4.

dalam kehidupannya. Oleh karena itu perempuan karier adalah perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi pendidikan, keahlian dan keterampilan.¹¹

Pada umumnya karier ditempuh oleh perempuan di luar rumah, sehingga perempuan karier tergolong mereka yang bekerja di sektor publik, yang membutuhkan kemampuan dan keahlian tertentu dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu. Perempuan karier, khususnya yang sudah berkeluarga, secara otomatis menanggung beban ganda, baik di lingkungan kerja maupun keluarga. Oleh sebab itu muncul konsep peran ganda bagi perempuan, yang merupakan aplikasi dari peran perempuan di dua ranah sekaligus, yaitu ranah domestik dan publik.¹²

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir menulis dalam bukunya “kalau kita mengembalikan pandangan kemasa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh

¹¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier* (Malang: UB Pres, 2017), 93

¹² *Ibid.*, 94.

perempuan-perempuan di kelima benua. Kedaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan barat".¹³

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa perempuan karier adalah perempuan yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.¹⁴

2. Hak dan Kewajiban Perempuan Pekerja (Karier)

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan pembicaraan tersebut menyangkut tentang berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewan perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Secara umum surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan bahwa:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para Perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S.An-Nisaa: 32)*¹⁵

¹³ www.academia.edu/35492889/PerempuanKarirDalamIslam diakses 26 Juli 2019.

¹⁴ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam Al-Itibar", (Vol.4 No.1), 2017, 5.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 65

Perempuan memiliki kebebasan secara penuh terhadap hak kepemilikan dengan segala cara yang dibolehkan dan memiliki hak secara penuh dalam mengungkapkan pendapat ketika diminta menyampaikan pendapat. perempuan juga berhak untuk menuntut haknya jika merasa dilanggar. Secara keseluruhan, Islam telah menjamin hidup mulia dan tenang bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan antara keduanya. Masing-masing mereka saling melengkapi. Hanya saja laki-laki lebih tinggi satu tingkatan di atas perempuan, yaitu tingkatan kepemimpinan yang harus diemban untuk mensukseskan kehendak mereka berdua. Semua itu tidak merendahkan hak perempuan dan mengurangi kemuliaannya, bahkan mengangkat kedudukannya dan menempatkannya di tempat yang layak.¹⁶

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.¹⁷

a. Hak perempuan di luar rumah

Muhamad Quthb salah seorang pemikir *ihwan al-muslimun* menulis dalam bukunya, *Ma'rakat Art-Taqolid* bahwa “ayat itu bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang perempuan bekerja hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja sebagai

¹⁶ Muhamad Sarbini, “Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam”, STAI Al Hidayah Bogor, 612.

¹⁷ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), 400.

darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar”. Dalam bukunya, Syubhat Haula Al-Islam Muhamad Quthb lebih jauh menjelaskan:

Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.¹⁸

Sayid Quthb dalam tafsirnya Fizhilal Al-Qur’an, menulis bahwa arti *waqoro’na* dalam firman Allah, *waqoro’na fi buyutikum*, berarti “berat mantap dan menetap” tetapi tulisnya lebih jauh, ”ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh keluar rumah.¹⁹

Beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan perempuan pada masa Nabi seperti Umu Salamah, disamping itu para perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai rias pengantin seperti Umu Salamah binti Malhan serta yang lain yaitu Syafiah binti Huyau istri Nabi Muhamad SAW, serta ada juga yang menjadi perawat dan lain sebagainya.

¹⁸ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat..*, 401.

¹⁹ *Ibid.*, 402

Pada bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama Khadijah binti Khuwalid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses. Demikian juga Qilad Umi Bani Anmar yang tercatat sebagai perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual beli, Zainab binti Jahisy juga aktif bekerja menyama' kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan.²⁰

b. Hak perempuan dalam memilih pekerjaan.

Dulu ketika negara muslim masih bisa mengambil manfaat dari keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja perempuan. Untuk memulainya kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang pekerjaannya di luar tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya.²¹

Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada perempuan untuk memegang sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan maupun politik. Perempuan berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada masa awal Islam,

²⁰ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat.*, 402.

²¹ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Terj. Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 76.

kaum perempuan sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki. Asma, putri khalifah pertama Abu Bakar, biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri memuji perempuan yang bekerja dengan keras dan baik, beliau juga mendorong kaum perempuan, termasuk istri-istri dan anak-anaknya, untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang menguntungkan. Beliau pernah bersabda “penghasilan seseorang yang diberkahi adalah penghasilan dari jerih payahnya sendiri”. Pada masa awal Islam, kaum perempuan bahkan memiliki jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti Al-Syafa binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua Umar sebagai pengawas pasar-pasar yang ada di Madinah. Dengan demikian, kaum perempuan biasa bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, atau mereka bisa bekerja sebagai pekerja pemula maupun manajer senior, bahkan mereka bisa bekerja sebagai hakim.

Perlu ditekankan bahwa, sampai saat ini dan banyak di negara muslim, kecuali Tunisia dan Malaysia, jabatan hakim tetap dianggap sebagai wilayah laki-laki sehingga perempuan di negara tersebut secara turun temurun dilarang untuk menempati jabatan ini. Larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dalam kitab suci maupun dalam sunah. Bahkan sebaliknya Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang mempelopori kaum perempuan dalam menjalankan

jabatan tersebut. Beliau bertindak menjadi hakim selama tiga periode kekhalifahan yang pertama. Disamping itu juga Abu Hanifah pendiri salah satu mazhab fiqih, menyatakan bahwa “seorang perempuan boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara kecuali perkara hukum pidana”. Jariral-Thabary seorang penafsir Al-Qur’an yang terkenal, memberikan hak kepada perempuan untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaan luar rumah oleh perempuan itu diperbolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga tidak biasa bekerja karena melaksanakan tanggung jawabnya dalam tugas-tugas domestik, dia akan merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang dihargai dan kurang bermanfaat.²²

c. Hak dan kewajiban belajar

Terlalu banyak Al-Qur’an dan hadist Nabi SAW yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Qur’an adalah perintah membaca atau belajar. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar, Al-Qur’an memberikan pujian terhadap ilmu pengetahuan.²³

d. Hak-hak dalam bidang politik.

Bukti bahwa Islam menaruh perhatian yang besar terhadap perempuan dan menjunjung harkat dan martabat seorang perempuan

²² Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, 78.

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, cet. XXXI, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), 274.

dalam peran dan fungsi perempuan. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan muslimah setidaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.²⁴

e. Kewajiban perempuan di luar rumah

Perempuan ketika beraktivitas di luar rumah diwajibkan untuk memakai pakaian sebagai penutup aurat, selain dari pada menutup aurat juga dalam rangka membedakan identitas antara perempuan dengan laki-laki, upaya pembangunan dan realisasi kesejahteraan manusia ini tidak akan terwujud melainkan dengan membedakan kedua jenis manusia tersebut yang masing-masing saling menikmati kelebihan dari keduanya tersebut serta perlu adanya kerjasama yang baik antara keduanya untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.²⁵

f. kewajiban perempuan sebagai istri

Selain dari pada hak perempuan juga mempunyai kewajiban sebagai seorang istri apabila telah berkeluarga, selanjutnya kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah: hak untuk dipatuhi, hak untuk di jaga kehormatannya, hak mendapat pengakuan nasab dari anak-anaknya, hak menahan istri tetap berada di rumah, dan hak untuk menggauli.²⁶

²⁴ *Ibid.*,278

²⁵ Muhamad Ali Al-Hasyimi. *Jati Diri Perempuan Muslimah*, (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2009), 467.

²⁶ Mufliha Wijayanti, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2014), 69.

Berikut dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang perintah untuk menaati perintah suami dalam surat An-nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisaa: 34)²⁷

Kemudian juga berikut uraian kewajiban istri terhadap suami yang harus dipenuhi:

1) Menaati perintah suami

Istri memang diwajibkan menaati perintah suami. Namun tidak semua perintah suami harus ditaati yaitu saat suami memerintahkan perkara yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat,

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 65

ketaatan itu hanya untuk perkara yang ma'ruf (kebaikan).”
(HR:Bukhari dan Muslim).

2) Tidak keluar rumah kecuali atas izin suami

Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.” (QS. Al-Ahzab: 33)

3) Tidak mengizinkan orang lain masuk kerumah kecuali dengan izin suami.

Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Tidaklah halal bagi seorang istri untuk berpuasa (sunah) sedang suaminya ada kecuali dengan izinya. Dan dia tidak boleh mengizinkan masuk kedalam rumah suami tanpa izin dirinya, jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah, maka suami mendapat setengah pahala”.²⁸

3. Syarat-Syarat Perempuan Pekerja (Karier)

Syarat perempuan pekerja karier wajib untuk dipenuhi berikut syarat-syaratnya dibagi menjadi beberapa kategori yaitu dari segi cara kerja yang sesuai, adab/sikap, busana/pakaian serta syarat yang sesuai dengan hadist Rosulluloh SAW.

a. Syarat perempuan pekerja berdasarkan cara kerja yang sesuai

- 1) Dalam berkarier perempuan agar tidak melakukan pekerjaan yang berat dalam artian membutuhkan tenaga yang ekstra terus menerus sehingga menguras tenaga, artinya perempuan dalam bekerja tidak

²⁸ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Pres, 2015), 121.

diperkenankan melakukan pekerjaan berat karena tidak sesuai dengan fitrahnya.

- 2) Perempuan harus memanfaatkan waktunya secara maksimal sehingga dia dapat menjadi unsur masyarakat yang produktif, dan tidak menjadi pengangguran disetiap fase kehidupan.
- 3) Bertanggung jawab mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu karier jangan sampai melalaikan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah.²⁹

Kemudian menurut Fitriyani dalam buku *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* karya Danu Aris Setiyanto, syarat wanita karier dibagi menjadi 4 hal yaitu:

- 1) Wanita tersebut memiliki mental
- 2) Wanita karier harus memiliki kesiapan jasmani, seperti kesehatan, stamina yang memadai untuk menekuni bidang pekerjaan tersebut
- 3) Wanita karier harus memiliki kesiapan sosial
- 4) Memiliki kemampuan untuk meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karier dimasa depan.³⁰

b. Dari segi adab/sikap

Jika seorang perempuan bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

²⁹ Septiana Latifah. *Wanita Karier dalam Prespektif pendidikan Islam*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017,27

³⁰ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 111

- 1) Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
- 2) Tidak berkumpul dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Dan kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja menuntut perempuan untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum laki-laki. Maka interaksi antara laki-laki dan perempuan ditempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berduaduan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang disatu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti perempuan memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.
- 3) Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
- 4) Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
- 5) Seorang perempuan hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua

telapak tangannya. Perempuan karier yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnya apabila perempuan memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, makeup, aksesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan perempuan dalam berkarier.³¹

c. Dari segi busana

Adapun busana yang dikenakan sehari-hari di ruang publik, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup.
- 2) Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain.
- 3) Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.
- 4) Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuh.
- 5) Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.
- 6) Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan.³²

³¹ Septiana Latifah. *Wanita Karier dalam Prespektif pendidikan Islam*, 28

³².Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ekonomi Syariah," Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang, 17

d. Syarat perempuan pekerja berdasarkan hadist Rosulluloh SAW

Sementara Rosululloh SAW mensyaratkan perempuan pekerja karier sebagai berikut:

1) Penampilan/ busana yang dipakai

Pada hadist Ibnu Abas Radhiyalahu Anhu, dia menceritakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” لَعَنَ الرَّجُلَ
يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki” (HR. Abu Dawud no. 4098, Ahmad 2/325).*

Al-Imam Ath-Thabari rahimahullah menjelaskan dalam bukunya bahwa “Makna (hadist) ini adalah kaum laki-laki tidak diperbolehkan menyerupai perempuan dalam hal berpakaian dan berhias yang menjadi kekhususan perempuan, begitu pula sebaliknya”.

Jamrah rahimahullah menguraikan, “Zahir (teks) lafadz hadist ini adalah kecaman keras terhadap tindakan tasyabuh (menyerupai) dalam segala hal. Namun, telah diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah (larangan) tasyabuh dalam hal model pakaian, gaya, dan semisalnya bukan tasyabuh dalam urusan kebaikan”.³³

³³ Muhamad Ali Al-Hasyimi. *Jati Diri Perempuan Muslimah*, 468.

Kemudian juga Rosululoh SAW bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Ada dua golongan penghuni Neraka, yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlempak-lempok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian."* (HR. Muslim)³⁴

Hadist di atas menjelaskan bahwa pakaian perempuan haruslah pakaian yang benar-benar menutup aurat dan tidak berjalan lempak-lempok seperti dibuat-buat untuk mencari-cari perhatian kaum laki-laki

2) Tidak berduan-duan dengan lawan jenis

Hadist Rosululoh SAW bersabda

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: *Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut,"* (HR. Bukhari & Muslim).

³⁴ Ma'mun Daud, *Terjemah Hadist Shahih Muslim* (Fa Widjaya:jakarta,1984)186

Hadist di atas menjelaskan bahwa seorang muslim laki-laki dan perempuan dilarang berdua-duan agar terhindar dari hal-hal yang negatif.

3) Menjaga pandangan yang bukan muhrimnya

Hadist Rosululoh SAW bersabda

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اِحْتَجِبَا مِنْهُ” فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يَبْصُرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَوْعَمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تَبْصِرَانِهِ

Artinya: Ketika itu Ummu Salamah bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dan Maimunah, lalu Ibnu Ummi Maktum (seorang yang buta) hendak masuk ke rumah. Itu terjadi setelah Rosululoh SAW memerintahkan untuk menutup aurat. Lalu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: 'Kalian berdua hendaklah tutuplah pandanganmu dari padanya'. Ummu Salamah berkata: 'Wahai Rasulullah, bukankah Ibnu Ummi Maktum itu buta tidak melihat kami dan tidak mengenali kami?'. Rasulullah SAW berkata: 'Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian berdua melihatnya?'. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).³⁵

Hadist di atas menjelaskan bahwa menjaga pandangan dan menutup aurat yang bukan merupakan muhrimnya adalah wajib bagi perempuan meskipun laki-laki yang dijumpai dalam keadaan buta.

³⁵ Syamsul Rijal Hamid, 1500++ Hadist Dan Sunah Pilihan (Kaysa Media:Depok, 2017). 182

4) Tidak memakai wangi-wangian yang mencolok

Rosululoh saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya: “Seorang wanita, siapapun dia, jika dia (keluar rumah dengan) memakai wangi-wangian, lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka wanita itu adalah seorang pezina (HR. An-Nasa‘i).³⁶

Hadist di atas menjelelaskan bahwa dilarangnya wanita yang memakai wangi-wangian berlebihan sehingga menimbulkan sahawat bagi laki-laki .

5) Menjalankan kewajiban terhadap suami

لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرٍ نَسَاءً أَنْ يَسْجُدَ
لَأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri” (Hasan Shahih: Ibnu Majah).³⁷

Hadist di atas menerangkan bahwa seorang perempuan diwajibkan menjalankan kewajibannya terhadap suaminya begitu pula dengan perempuan pekerja hendaknya tidak melalaikan dalam menjalankan kewajibannya terhadap suami.

³⁶ Firmansyah, ”At-Taḥḍīs: Journal of Hadith Studies”, Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2017, 67

³⁷ Muhamad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmimidzi 1* (Pustaka Azam: Jakarta, 2007) 892

Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan di atas hendaknya agar selalu dipatuhi dan dipenuhi demi terwujudnya perempuan pekerja yang sesuai ketentuan dalam syari'at Islam.

4. Resiko Perempuan Pekerja (Karier)

Meski banyaknya kaum perempuan yang sudah bekerja diberbagai bidang namun dalam menjalankan profesinya terdapat resiko-resiko yang harus dihadapi. Islam juga menjelaskan dalam bekerja menginginkan umatnya untuk mengantisipasi resiko seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan Al-Luqman ayat 34 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ

إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁸

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ ۗ إِنَّ

اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ خَبِيْرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.*

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.,297

*Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*³⁹

Berikut resiko yang harus dihadapi oleh perempuan pekerja yaitu:

a. Multiperan istri dalam keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya di masyarakat. Bahkan peran juga dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.⁴⁰

Perempuan bekerja memang harus siap *multitasking* untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga maupun kantor. Pilihan antara tugas mana yang harus didahulukan sering menjadi suatu dilema. Disisi lain wanita yang menuntut untuk berperan ganda hanya akan menjadikan persoalan tumpang tindih dan akibatnya keharmonisan rumah tangga menjadi berantakan, anak-anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari ibunya dan fatalnya anak-anak akan menjadi nakal dan moralnya menjadi rusak jika tidak pandai mencari jalan pemecahannya.⁴¹

Secara fakta anggapan bahwa perempuan memiliki peran ganda merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini berakibat adanya

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 205.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 854

⁴¹ Hardianti, *Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga* ,Skripsi Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2014.

kaum perempuan yang harus menanggung beban pekerjaan domestik, apabila perempuan bekerja di luar maka dia kemudian memiliki peran ganda yaitu bertanggung jawab kepada rumah tangga dan juga terhadap pekerjaan yang menjadi profesinya, kemudian lebih tepat dikatakan wanita memiliki peran domestik dan publik.⁴²

b. Kultur yang tidak mendukung perempuan bekerja

Perempuan bekerja juga akan terbentur pada adanya budaya tradisional di masyarakat. Ketika istri bekerja di luar rumah, tidak jarang orangtuanya sendiri yang akan melarangnya untuk bekerja. Alasannya, istri seharusnya bertugas di rumah untuk melayani suami dan anak-anaknya. Ketika anak-anak menjadi tidak terurus, mungkin kesehatannya yang terganggu atau prestasi sekolahnya yang menurun, kesalahan akan dibebankan pada ibu.⁴³

c. Keamanan kerja

Keamanan menjadi salah satu faktor hal yang menjadi masalah besar pada perempuan, terutama jika sedang bekerja lembur sampai larut malam. Tidak jarang dengan alasan lelah, suami tidak bersedia menjemput sang istri di tempat kerjanya. Karena bekerja adalah pilihan dan keputusan istri, maka pulang larut malam adalah resiko yang harus ditanggungnya sendiri.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 telah menjamin keamanan pekerja ojek online yaitu pada

⁴² Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai keluarga Sakinah...*, 94.

⁴³ <https://lifestyle.kompas.com/read/2012/01/30/10425247/5.problem.yang.dihadapi.perempuan.bekerja>. diakses 12 November 2019.

pasal 2 yang berbunyi “penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek: keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan”.⁴⁴

d. Tingkat kecelakaan

Dalam menjalankan suatu pekerjaan resiko kecelakaan tentunya bisa terjadi kapan saja, terdapat 2 faktor penyebab kecelekaan yaitu faktor tunggal, yang disebabkan oleh kelalaian diri sendiri dan faktor ganda, kecelakaan yang terjadi akibat kesalahan bersama-sama. Konsep ini dipopulerkan oleh praktisi yang berpengalaman di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu mengenal kondisi penyebab bahaya, penyesuaian medan tempat kerja, mengidentifikasi sumber kecelakaan untuk memastikan keselamatan.⁴⁵

e. Penyakit yang ditimbulkan akibat bekerja

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul akibat pengaruh lingkungan kerja atau yang berhubungan dengan pekerjaan. Salah satu penyebab terjadinya penyakit akibat kerja adalah stress. Stress yang dialami oleh seseorang akan mengubah cara kerja sistem kekebalan tubuh, stress akan menurunkan daya tahan tubuh terhadap

⁴⁴ Keputusan Menteri Pehubungan No 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat pasal 12

⁴⁵ Hinsa Siahan, *Manajemen resiko*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), 100.

serangan penyakit dengan cara menurunkan jumlah *fighting disease cells*.⁴⁶

Faktor lingkungan kerja sangat berpengaruh dan berperan sebagai penyebab timbulnya penyakit akibat kerja sebagai contoh antara lain adalah debu, asap dan cuaca. Akan tetapi penyebab terjadinya penyakit adalah faktor manusia juga. Kondisi kerja yang buruk juga berpotensi menjadi penyebab sakit.⁴⁷

f. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual ini adalah tindakan lewat sentuhan fisik atau nonfisik, yang sengaja atau berulang-ulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual bukan suka sama suka. Namun pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang oleh korbannya dirasa tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai dengan membuat seorang sebagai obyek pelampiasan seksual.⁴⁸

Mengacu pada definisi yang dikutip Judith Berman dari Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University telah dirumuskan pengertian sexual harassment, pelecehan seksual adalah semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku

⁴⁶ Riswan Dwi Djatmiko, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Deepublish: Yogyakarta, 2016) 19

⁴⁷ *Ibid.*, 20

⁴⁸ Iqbal Ramdhani, "Kasus Pelecehan Seksual dalam Transportasi Umum, Jurnal Sosial & Budaya", *Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 4 No. 1 2017, 19

sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan. Pelecehan seksual diakui dapat menimpa siapa saja: kelas ekonomi, ras, jenis kelamin apa pun.⁴⁹

Ketika pelecehan seksual lebih dilihat sebagai isu kekuasaan daripada isu penyerangan, diberlakukanlah pendekatan hukum kerugian, yang lebih melihat dan menekankan pada perilaku seksual yang tidak pantas. Tanggapan dari kaum feminis: Pelecehan seksual dapat terjadi dikarenakan relasi kekuasaan yang tidakimbang, dimana perempuan memiliki kedudukan yang inferior. Relasi kekuasaan yang tidakimbang antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terlihat dari bentuk fisik saja, namun secara umum, ketimpangan ini juga dapat dilihat dari siapa yang memegang kekuasaan di ranah politik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan, dimana kaum laki-laki lebih memiliki andil besar daripada kaum perempuan.⁵⁰

Dari resiko yang telah dipaparkan di atas sebagai seorang pekerja perempuan terutama driver hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya demi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketentraman baik untuk diri sendiri dan keluarga.

⁴⁹ Fiana Dwiyantri, "Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Tempat Kerja, Jurnal Kriminologi Indonesia", Volume 10 Nomer 1, Mei 2014,96

⁵⁰ *Ibid.*, 33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.¹ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Metro

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif di artikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.³

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

²Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

³Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012), 51.

Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.⁴

Pada penelitian ini yang dimaksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai profesi driver yang dikerjakan oleh perempuan.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Sumber data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian karya ilmiah ini ialah orang yang bersangkutan yaitu pengemudi ojek online perempuan (driver).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain seperti wawancara dengan yang bersangkutan ataupun dokumen.⁷

Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah

⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 76.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137.

ada. Biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder. Dalam penggalan data sekunder ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an dan hadits. Buku Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender, Kitab-Kitab Hadist seperti Ibnu Majah atau buku-buku seperti, Fenomena Wanita Muslimah, Jati Diri Wanita Muslimah, Tafsir Ayat, Hukum Islam, Fiqih Munakahat Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁸ Hal-hal keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁹

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2012),

⁹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

Pada peneltiian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁰ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*intervieweed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹

Teknik yang digunakan wawancara berstruktur, dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.¹²

Wawancara sendiri dapat dilakuan secara terstruktur, dan tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi terpimpin. Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah SATGAS Grab Kota Metro, ketua gabungan shlater pengemudi ojek online Kota Metro dan para driver perempuan yang bekerja di Grab Kota Metro

¹⁰ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 57.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

¹² W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 119.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.¹³ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁴

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Pengamatan merupakan pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat subjektif mungkin.¹⁵ Untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan di lapangan peneliti melakukan observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan yakni peneliti tidak terlibat langsung dan sebagai pengamat independen.

¹³W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 123.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 231.

¹⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2002), 116

Observasi nonpartisipan dilakukan dengan metode observasi tidak terstruktur untuk mengamati tentang faktor-faktor yang mendorong perempuan untuk menjadi seorang driver.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷ Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.¹⁸

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244.

¹⁷ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), 355.

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan faktor-faktor yang mendorong menjadi seorang driver ojek online perempuan dan menggali tinjauan hukum Islam terhadap resiko perempuan pekerja ojek online.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Grab Indonesia dan Kota Metro

1. Sejarah Grab Indonesia

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negatif dari tidak efisiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu. Merekapun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam Kontes Harvard Business School's 2011 Business Plan. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berada di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam.¹ Menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi

Grab merupakan platform pemesanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara. Kami menjawab sejumlah tantangan transportasi yang krusial dan mewujudkan kebebasan transportasi bagi 620 juta orang di Asia

¹ <https://grabaja.wordpress.com/sejarah/> di Akses pada 26 Desember 2019

Tenggara. Grab bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada 2012, yang kemudian mengembangkan platform produknya termasuk layanan pemesanan mobil sewaan dan ojek. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian. Sebagai bagian dari budaya inovatifnya, Grab saat ini tengah melakukan uji coba beberapa layanan baru seperti carpooling serta layanan pesanantar makanan. Dengan aplikasi Grab calon penumpang dapat dengan mudah mencari driver untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan. Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri Grab adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Dari tahun 2011 sampai saat ini tahun 2019 Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu Penyedia aplikasi transportasi online di Indonesia.²

Pada tanggal 14 Juli 2016, Grab memaparkan perkembangan bisnisnya dimana Grab mencatat pertumbuhan layanan GrabCar dan GrabBike yang luar biasa, terutama di Indonesia, pada semester pertama 2016 sejak Grab melakukan rebrand sebagai platform penyedia layanan pemesanan kendaraan terlengkap di bulan Januari lalu. Perkembangan bisnis yang dicapai pada semester pertama 2016 sebagai berikut: Grabcar dan Grabbike di Indonesia tumbuh lebih dari 250 kali sejak pertengahan 2015-kini, layanan penyewaan mobil pribadi dan ojek online menjadi

² Sejarah Grab repository.uin.suska.ac.id diakses 01 Januari 2020

bagian besar dari bisnis Grab secara keseluruhan, yang juga meliputi pemesanan taksi dan layanan kurir.³

Teknologi *machine learning* dan kemampuan analitik data Grab yang mumpuni telah menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang signifikan dan memungkinkan efisiensi secara besar-besaran dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada 2016, layanan Grab Bike di Indonesia telah tumbuh 300 persen (*year to date*), seraya melakukan pengurangan subsidi untuk tiap perjalanan yang diselesaikan sebesar 50 persen, dimana hal ini menunjukkan tingginya keterlibatan dan keterlekatan pengguna pada platform multi-layanan Grab. Lebih dari 1 dari 4 pengguna aktif bulanan Grab di Indonesia menggunakan lebih dari satu layanan Grab. Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan seluruh platform. Grab secara khusus menfokuskan bisnisnya di Jakarta, yang dihuni oleh lebih dari 30 juta penduduk dimana Grab memberikan layanan ojek, penyewaan mobil pribadi dan pemesanan taxi online.⁴ Grab juga berencana untuk melakukan ekspansi platform multi-layanannya ke lebih dari delapan megacity di luar kota Jakarta, dengan total populasi sebesar 38 juta. Indonesia merupakan negara ke empat terbesar dari segi populasi dengan total penduduk lebih dari 250 juta. Grab menawarkan pilihan layanan pemesanan kendaraan terbanyak di sebagian besar pasar di Asia Tenggara. Aplikasi Grab menawarkan 5 pilihan layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor hingga

³ www.grab.com/id/busines diakses 01 Januari 2020

⁴ www.grab.com/id/busines diakses 01 Januari 2020

pengiriman paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia yaitu meliputi.

- a. GrabTaxi adalah layanan taksi premium dengan jaringan terluas di Asia Tenggara.
- b. Grab Car adalah layanan transportasi untuk mereka yang memilih kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil pribadi.
- c. Grab Bike adalah sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan.
- d. Grab Express adalah layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya.⁵

Grab mempunyai visi menjadi yang terdepan di Asia Tenggara, dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya. Dan juga memiliki Misi ada 3, yaitu:

- a. Menjadi penyedia layanan teraman di Asia Tenggara.
- b. Memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang.
- c. Meningkatkan kehidupan para partner, baik pengemudi maupun penumpang.⁶

2. Sejarah Grab Kota Metro

Kehadiran Grab di Kota Metro menjadi salah satu solusi masyarakat Kota Metro untuk membantu aktivitas yang sangat padat. Pada awal bulan September 2017 Grab membuka pendaftaran online untuk

⁵ www.grab.com/id/busines diakses 01 Januari 2020

⁶ www.grab.com/id/busines diakses 01 Januari 2020

driver Grab Car dan Grab Bike yaitu layanan ojek online mobil dan motor, kemudian resmi dioperasikan secara menyeluruh di Kota Metro pada 26 Oktober 2017, pada pembukaan pendaftaran Grab juga mensyaratkan kriteria tertentu yaitu Sehat jasmani dan rohani, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di atas tahun 2012 motor/mobil, memiliki kendaraan roda 2 /4, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM) A/C, Ponsel android minimal ram 1 GB, usia maksimal 55 tahun.⁷ Grab tidak menentukan kriteria jenis kelamin, diperbolehkan laki-laki maupun perempuan. Untuk driver perempuan pada waktu itu ada sekitar 10 orang yang terdaftar di Kota Metro namun saat ini yang masih aktif ada 3 orang saja. Pada awal pengoprasianya layanan Grab Car untuk penumpang saja sedangkan Grab Bike yaitu layanan pengantaran penumpang dan barang saja.⁸

Pada awal bulan Maret 2018 Grab resmi memperkenalkan layanan baru di Kota Metro yaitu layanan Grab Food untuk pengantaran makanan. Pada awal kehadiran Grab Food ada 3 restoran yang bekerjasama dengan Grab yaitu pelangi rumah manis Metro Pusat, latisyafood Iringmulyo dan wannabesfood Metro Pusat. Kemudian terus bertambah hingga sekarang Desember 2019 mencapai 387 resto yang bekerja sama dengan Grab Food di Kota Metro, sedangkan untuk perekrutan driver Grab di Kota

⁷ www.infojek.com/syarat-daftar-grab/ dikases 10 November 2019.

⁸ Wawancara mas Riyan Saputra kepala SATGAS Grab Kota Metro 01 Januari 2020

Metro ditutup bulan Agustus 2018 hingga sekarang belum dibuka perekrutannya.⁹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Grab Kota Metro

Islam memposisikan kaum perempuan sesuai dengan fitrahnya, perempuan pun memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, dimana hak dan kewajibannya wajib dijalankan dan dipenuhi. Bahkan peran wanita tergolong sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bekerja. Hal ini mendorong banyak kaum perempuan moderen sekarang memilih untuk bekerja (karier).

Kemudian pekerjaan yang dijalani tentunya memiliki resiko-resiko tersendiri. Resiko itu tentunya bisa terjadi kapan saja berdasarkan yang diungkapkan oleh ketiga responden.

1. Ibu Ana Prestiana, kendala/ resiko yang pernah saya alami sebagai berikut:
 - a. Saya sering mengalami kecelakaan kecil biasanya jam makan siang karena padatnya lalu lintas dengan membawa orderan makanan, namun tidak sampai yang mengakibatkan kerugian finansial terlalu banyak dan memang itu sudah menjadi resiko saya sebagai driver dan bisa dijadikan pelajaran agar saya lebih berhati-hati.¹⁰
 - b. Sulitnya membagi waktu dengan keluarga karena akhir-akhir ini orderan semakin sulit untuk mencapai target membutuhkan waktu ekstra dari yang selambat-lambatnya sore sampai menjelang malam

⁹ Wawancara mas Riyan Saputra kepala SATGAS Grab Kota Metro 11 Januari 2020

¹⁰ Wawancara survei dengan ibu Ana Prestiana 09 Januari 2020

sudah mencapai target namun kini bahkan harus menunggu hingga larut malam, hal ini disebabkan banyaknya kompetitor baru yang mengeluarkan promosi.¹¹

2. Ibu Elida resiko yang pernah dialami sebagai berikut:
 - a. sempat libur ngebid (bekerja sebagai driver) pada juli 2018 selama satu bulan lamanya karena pada waktu itu saya terkena asam lambung yang tergolong cukup parah, awalnya memang karena sering telat sarapan terlihat agak sepele dan pada waktu itu setelah saya konsultasi dengan dokter saya dihibau untuk berhenti ngojek sementara karena selain diakibatkan telat sarapan, cuaca ekstrim juga bisa mengakibatkan seringnya masuk angin memicu parahnya sakit yang saya alami.¹²
 - b. Pernah juga mendapatkan orderan fiktif berupa makanan yang berjumlah 100 rb, pada bulan Desember 2018 saya mebelikan makanan di KFC Metro namun setelah sampai di tempat pengantaran ternyata tidak ada yang merasa pesan. Dan pada waktu itu sistem ganti rugi yang ditetapkan Grab mengenai oorderan fiktif makanan belum maksimal dan pelayanannya belum semudah sekarang sehingga saya memutuskan untuk membawa sendiri orderan maknanya dan saya tawarkan kepada teman-teman driver alhamdulillah ada yang mau membelinya.

¹¹ Wawancara survei dengan ibu Ana Prestiana 20 februari 2020

¹² Wawancara survei dengan ibu Elida 09 Januari 2020

3. Mbak Resvianze Qhansa Affanin resiko yang pernah dialami sebagai berikut:
- a. pada awal ngebid (bekerja sebagai driver) saya pernah mengalami kejadian kurang mengenakan pada waktu itu saya mendapat order dari ganjar agung ke taman merdeka Metro dan penumpangnya 3 orang laki-laki dan satu orang perempuan, awalnya biasa saja namun ketika sudah mulai jalan 1 orang yang berada disamping saya agak mulai mengoda saya dengan meminta nomor Whatsap, kemudian nyolek-nyolek namun waktu itu hampir saya turunkan di tengah jalan, dengan tegas saya katakan jikalau macam-macam akan saya laporkan pihak kantor dan kepala komunitas akhirnya penumpang tersebut terdiam dan meminta maaf. Sebenarnya juga saya kurang nyaman jikalau hanya mengantar penumpanag laki-laki.
 - b. Saya juga sering mendapat oder fiktif yang paling saya ingat waktu itu adalah ketika saya mendapat orderan dari jalan pala ke pekalongan jam 20.00 WIB dan target untuk mendapatkan bonus sebesar 180 rb tinggal hanya kurang satu orderan namun ketika saya sudah sampai tempat ternyata titik jemputnya di kuburan dan nomor yang order tidak bisa di hubun gi akhirnya saya membatalkan sendiri dengan resiko uang bonus sebesar 180 rb hangus.¹³
 - c. Pada kondisi dan medan tertentu saya juga sering mengalami kecelakaan kecil membuat mobil yang saya kendarai mengalami

¹³ Wawancara survei dengan mbak Resvianze Qhansa Affanin 09 Januari 2020

kerusakan kecil penyok-penyok bodi. Walaupun mengakibatkan kerugian finansial saya menyadari itu adalah kelalaian saya dan dijadikan sebagai pelajaran kedepan agar lebih berhati-hati.

Dari resiko yang sudah dipaparkan di atas sudah kita ketahui bagaimana resiko dari pekerja ojek online perempuan di Grab Kota Metro. Selain dari pada resiko tentunya juga pekerjaan sebagai driver yang dilakukan perempuan memiliki peran yang sangat membantu bagi keluarga untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi, menjadikan mandiri tidak bergantung dengan suami kemudian untuk konsumen yang ingin menggunakan jasanya terutama perempuan juga.

Pihak Grab melalui wawancara dengan mas Riyan selaku kepala SATGAS Grab Kota Metro menjelaskan mengenai resiko seperti, kecelakaan, orderan fiktif, pemaksimalan aplikasi driver, pelecehan yang menimpa driver, memberikan solusi dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan *safety riding* untuk menangani kemungkinan-kemungkinan terburuk setidaknya 3 bulan sekali khususnya di Kota Metro, sementara apa bila ada pelecehan seksual pihak Grab telah memberikan fitur bantuan darurat di dalam aplikasi Grab driver, maupun Customer kemudian nantinya laporan tersebut akan ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang, Grab sepenuhnya melindungi mengenai pelecehan seksual baik itu dialami oleh driver maupun customer, untuk order fiktif pihak Grab memberikan solusi juga ketika berbentuk makanan agar dilaporkan dalam bentuk foto makanan dengan diserahkan

kepanti asuhan maka pihak Grab akan mengganti dengan saldo yang akan masuk lewat akun driver.¹⁴

Pihak ketua GASPOL pak Budi Santoso (gabungan shelter pengemudi ojek online) juga memberikan tanggapan mengenai driver perempuan di Kota Metro, menurut beliau wajar-wajar saja kaum perempuan menjadi seorang driver ojek online namun tentunya harus memiliki skill khusus dalam mengemudi dalam kondisi padatnya lalulintas apalagi dengan membawa penumpang, barang dan makanan. Kemudian mengenai kendala-kendala yang dihadapi para driver kami dari GASPOL Kota Metro melalui unit reaksi cepat siap membantu segala sesuatu kemungkinan terburuk yang menimpa para driver dan kami juga menjadwalkan 1 bulan sekali kopdar (pertemuan ojek online se Kota Metro) untuk mengurai permasalahan yang menimpa para driver dan akan kami laporkan kepihak penyedia jasa aplikasi ojek online agar dapat diperbaiki baik pelayanan maupun sistem kerjanya.¹⁵

Dari tokoh masyarakat pak sampun selaku ketua RT 008 (tokoh masyarakat) Mulyojati, Metro Barat memberikan tanggapan mengenai driver perempuan di Kota Metro, menurut beliau pekerjaan sebagai Driver Grab merupakan pekerjaan yang sudah umum dan sering kita jumpai, apa bila terdapat driver perempuan yang bekerja sebagai driver tentunya adalah hal sah-sah saja dilakukan karena semua orang tentunya memiliki hak untuk bekerja, namun mengenai pekerjaan yang berbaur dengan laki-laki menurut saya selama masih menggunakan atribut Grab tidak menimbulkan kesan

¹⁴ Wawancara mas Riyan Saputra kepala SATGAS Grab Kota Metro 11 Januari 2020

¹⁵ Wawancara dengan pak Budi Santoso kepala GASPOL Kota Metro 10 Januari 2020

negatif dan semua kembali kepribadi masing-masing yang menjalani pekerjaan tersebut sehingga bisa menjaga nama dan kesan baik dari lembaga tempatnya bekerja.

Dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan di atas Kemudian peneliti melihat dari pemaparan-pemaparan berbagai pihak (driver, pihak kantor Grab, pihak GASPOL), dapat kita ketahui langkah-langkah apa saja dari pihak Grab maupun pihak organisasi yang menaungi ojek online di Kota Metro (GASPOL) untuk meminimalisir resiko-resiko yang dialami para driver ojek online termasuk juga driver perempuan.

Dalam hal ini pandangan hukum Islam mengenai resiko perempuan pengemudi ojek online Kota Metro berdasarkan data yang didapatkan dilapangan yaitu sebagai berikut: yaitu percobaan pelecehan, kecelakaan, sakit akibat bekerja, mendapat orderan fiktif, Sulitnya membagi waktu dengan keluarga .

1. Percobaan pelecehan, dalam Islam pelecehan seksual adalah perbuatan yang tercela oleh karna itu untuk menghindari resiko tersebut, hukum Islam membatasi pergaulan antara pria dan wanita diantaranya yaitu tidak berdua-duan dengan lawan jenis, berpenampilan/ busana yang dipakai harus sesuai syariat Islam (menutup aurat), tidak memakai wangi-wangian yang mencolok yang mengudang nafsu. Agar meminimalisir terjadinya pelecehan seksual maka dalam prakteknya agar para driver tidak mengantarkan penumpang laki-laki terutama driver grab car karena kendaraan bersifat tertutup sehingga peluang kejahatan lebih besar,

terutama pelecehan seksual. Selain itu untuk pihak Grab juga seharusnya memiliki peraturan dan sistem tersendiri terkhusus untuk driver perempuan agar hanya dapat menerima orderan dari perempuan juga atau jikalau membatalkan orderan tidak berpengaruh terhadap performa dan poin driver dalam skema insentif (bonus).

Sebagai driver perempuan juga wajib memenuhi syarat pekerja perempuan dari segi adab dan sikap yaitu: tidak berkumpul dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Dan kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja menuntut perempuan untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum laki-laki. Maka interaksi antara laki-laki dan perempuan ditempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang disatu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan) . Berikut larangan berdua-duan, adab pakaian, memakai minyak wangi berdasarkan hadist Rosulluloh SAW

Tidak berduan-duan dengan lawan jenis

Hadist Rosululoh SAW bersabda

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: *Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut, " (HR. Bukhari & Muslim).*

Hadist di atas menjelaskan bahwa seorang muslim laki-laki dan perempuan dilarang berdua-duan agar terhindar dari hal-hal yang negatif.

Dari Ibnu Abas Radhiyalahu Anhu, dia menceritakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ
لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki*” (HR. Abu Dawud no. 4098, Ahmad 2/325).

Al-Imam Ath-Thabari rahimahullah menjelaskan dalam bukunya bahwa “Makna (hadist) ini adalah kaum laki-laki tidak diperbolehkan menyerupai perempuan dalam hal berpakaian dan berhias yang menjadi kekhususan perempuan, begitu pula sebaliknya”.

Jamrah rahimahullah menguraikan, “Zahir (teks) lafadz hadist ini adalah kecaman keras terhadap tindakan tasyabuh (menyerupai) dalam segala hal. Namun, telah diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah (larangan) tasyabuh dalam hal model pakaian, gaya, dan semisalnya bukan tasyabuh dalam urusan kebaikan”.¹⁶

Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا

¹⁶ Muhamad Ali Al-Hasyimi. *Jati Diri Perempuan Muslimah*, 468.

النَّاسِ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ
الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Ada dua golongan penghuni Neraka, yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian."* (HR. Muslim)¹⁷

Hadist di atas menjelaskan bahwa pakaian perempuan haruslah pakaian yang benar-benar menutup aurat dan tidak berjalan lenggak-lenggok seperti dibuat-buat untuk mencari-cari perhatian kaum laki-laki dan tidak memakai wangi-wangian yang mencolok.

Rasulullah saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya: *"Seorang wanita, siapapun dia, jika dia (keluar rumah dengan) memakai wangi-wangian, lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka wanita itu adalah seorang pezina (HR. An-Nasa'i)."*¹⁸

Hadist di atas menjelelaskan bahwa dilarangnya wanita yang memakai wangi-wangian berlebihan sehingga menimbulkan sahwat bagi laki-laki.

¹⁷ Ma'mun Daud, *Terjemah Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Fa Widjaya, 1984), 186

¹⁸ Firmansyah, "At-Tahdis: Journal of Hadith Studies", Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2017,

2. Kecelakaan, sakit akibat bekerja, mendapat orderan fiktif.

Bekerja tentunya terdapat berbagai resiko, diantaranya Kecelakaan, sakit akibat bekerja, mendapat orderan fiktif. Untuk mengantisipasi resiko seperti kecelakaan dalam bekerja agar lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya tidak terkesan ugal-ugalan dan membahayakan diri sendiri. Sakit dalam bekerja sakit yang telah dialami oleh driver perempuan tersebut adalah asam lambung oleh karna itu agar dijaga pola makannya meskipun kondisi dalam bekerja tidak memaksakan bekerja ketika cuaca dan kondisi dilapangan kurang memungkinkan. Kemudian mengenai orderan fiktif sebaiknya driver lebih berhati-hati ketika mendapat orderan, hendaknya sebelum membelanjakan dipastikan dan dicermati terlebih dahulu customernya. Dalam hal ini dari pihak Grab sudah memberikan fasilitas pelatihan dalam bekendara, kemudian gantirugi akibat orderan fiktif hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam membantu para driver ketika mengalami kemungkinan terburuk dan dapat memangement resiko dengan baik . Islam menginginkan umatnya untuk lebih berhati-hati dan memangement resiko dengan baik seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan Al-Luqman ayat 34 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah*

diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁹

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁰

Ayat di atas menyatakan bahwa tiada seorangpun di alam semesta yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan besok atau yang diperolehnya, sehingga seluruh manusia diwajibkan untuk berusaha dan berhati-hati agar kejadian yang tidak diharapkan tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadap dirinya (memitigasi resiko). Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi resiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rosululloh SAW melakukan aktifitas dengan penuh perhitungan yang sangat matang dalam melakukan *risk management*.²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 297

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 205.

²¹ Supriyono, "Manajemen Resiko Dalam Prespektif Islam, Jurnal Pendidikan Ekonomi", e-ISSN2442-9449 Vol 5 No 1 2017, 140

3. Sulitnya membagi waktu dengan keluarga

Dalam hukum Islam kewajiban untuk memenuhi nafkah tentunya dititik beratkan kepada suami. Meskipun demikian perempuan juga diperbolehkan untuk bekerja atas izin suami karena suami adalah pemimpin dalam keluarga seperti yang dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 34.

Berikut dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang perintah untuk menaati perintah suami dalam surat An-nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Namun menjadi seorang perempuan pekerja (karier) hendaklah juga mengutamakan keluaraganya, harus memiliki multiperan. Rumah tangga adalah hal yang sangat penting oleh karna itu dalam hukum Islam

hendaknya antara bekerja dan menjalankan kewajibannya terhadap suami, mengurus anaknya harus diseimbangkan demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Perempuan pekerja mempunyai kewajiban sebagai seorang istri apabila telah berkeluarga, selanjutnya kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah: hak untuk dipatuhi, hak untuk di jaga kehormatannya, hak mendapat pengakuan nasab dari anak-anaknya, Rasulullah saw bersabda:

لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ
لَأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: *Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri”* (Hasan Shahih: Ibnu Majah).²²

Hadist di atas menerangkan bahwa seorang perempuan diwajibkan menjalankan kewajibannya terhadap suaminya begitu pula dengan perempuan pekerja hendaknya tidak melalaikan dalam menjalankan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas dan fakta lapangan yang sudah didapatkan oleh peneliti, bahwa para driver perempuan ojek online Kota Metro diwajibkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dan hukum Islam . Dari pihak Grab agar lebih dimaksimalkan upaya untuk menekan/meminimalisir resiko-resiko yang

²² Muhamad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmimidzi 1* (Pustaka Azam: Jakarta, 2007)

dialami para driver dan juga selalu mengevaluasi agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi berulang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa resiko yang dialami oleh driver ojek online perempuan Grab Kota Metro yaitu percobaan pelecehan, kecelakaan, sakit akibat bekerja, mendapat orderan fiktif, Sulitnya membagi waktu dengan keluarga. Resiko tersebut ditinjau dari hukum Islam yakni:

1. Percobaan pelecehan, dalam Islam pelecehan seksual adalah perbuatan yang tercela oleh karna itu untuk menghindari resiko tersebut, hukum Islam membatasi pergaulan antara pria dan wanita diantaranya yaitu tidak berdua-duan dengan lawan jenis, berpenampilan/ busana yang dipakai harus sesuai syariat Islam (menutup aurat), tidak memakai wangi-wangian yang mencolok yang mengundang nafsu.
2. Kecelakaan, sakit akibat bekerja, mendapat orderan fiktif. Dalam hal ini Islam menginginkan umatnya untuk lebih berhati-hati dan memmanagement resiko dengan baik mengantisipasi resiko seperti kecelakaan dalam bekerja agar lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya tidak terkesan ugal-ugalan dan membahayakan diri sendiri. Kemudian sakit dalam bekerja agar tidak memaksakan dalam kondisi yang kurang sehat dan menjaga pola hidup, mengenai orderan fiktif sebaiknya driver lebih berhati- hati ketika

mendapat orderan, hendaknya sebelum membelanjakan dipastikan dan dicermati terlebih dahulu customernya.

3. Membagi waktu dengan keluarga, dalam hukum Islam perempuan diwajibkan menjalankan kewajibannya terhadap suaminya begitu pula dengan perempuan pekerja hendaknya tidak melalaikan dalam menjalankan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada perempuan pekerja ojek online hendaknya dalam menjalankan pekerjaan agar selalu berhati-hati agar terhindar dari kemungkinan resiko terburuk dan agar tidak menyimpang dari syariat Islam.
2. Kepada pihak penyedia jasa aplikasi (PT Grab Indonesia) agar Memberikan fasilitas kepada driver perempuan berupa sistem penerimaan orderan pelayan penumpang yang berjenis kelamin sesama perempuan saja untuk meminimalisir resiko atau ketika driver tidak menerima order yang berbeda jenis kelamin tidak mempengaruhi skema insentif dan selalu mengupayakan pelayanan maksimal kepada para driver dan memperbaiki dan memaksimalkan sistem yang berlaku di aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA.

- Ahmad Fauzi, *Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang
- Al-Hasyimi, Muhamad Ali. *Jati Diri Perempuan Muslimah*. Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2009.
- Arief, Muhammad. Konsep Diri Perempuan Driver GO-RIDE. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- At-Taahdis:Journal of Hadith Studies, Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2017
- Busro, Rifka Mahfuda. Fenomena Tukang Ojek Perempuan di Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012.
- Daud, Ma'mun. *Terjemah Hadist Shahih Muslim*. Fa Widjaya:jakarta,1984.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. 96
- Hamid, Syamsul Rijal. *1500++ Hadist Dan Sunah Pilihan* .Kaysa Media:Depok, 2017.
- Hardianti. *Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga* ,Skripsi Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2014
- Jawad, Haifaa A. *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. Terj. Anni Hidayatun Noor. Sulhani Hermawan Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.
- Keputusan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

- Latifah, Septiana. *Wanita Karier dalam Prespektif pendidikan Islam*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung Tahun 2017
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Sarbini, Muhamad. *Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. STAI Al Hidayah Bogor.
- Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karier Menggapai keluarga Sakinah*, Yogyakarta. Deepublish, 2017
- Shihab M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan Pustaka, Jakarta, cet. XXXI, 2007,
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Misbah. Pesan. Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jakarta. Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Media Utama, 2013.
- Siahan ,Hinsa. *Manajemen resiko*, Jakarta .PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Tumuwe, Riswanto. *Pengguna Ojek Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado*. HOLISTIK. Tahun XI No. 21A / Januari - Juni 2018
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Utaminingsih ,Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karier* .Malang. UB Pres. 2017.
- Verasatiwi, Irma dan Roro Retno Wulan. *Studi Fenomenologi Pengemudi Ojek Online Perempuan Di Kota Bandung Dalam Kajian Feminisme*. Acta diurna | VOL 14 NO. 1 | APRIL 2018. Universitas Telkom Bandung.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Wanita Karir Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar, Vol.4
No.1.2017.

Wijayanti, Mufliha. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: Idie Pres, 2014.

Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta. Idea Pres, 2015.

<https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>

https://www.academia.edu/30194878/sejarah_berdirinya_Gojek

<https://www.infojek.com/syarat-daftar-grab/>

<https://lifestyle.kompas.com/read/2012/01/30/10425247/5.problem.yang.dihadapi.perempuan.bekerja.diakses>

<https://driver.go-jek.com/s/article/Hak-dan-Kewajiban-Driver-GoArmada>

<https://www.grab.com/id/business-20180731/directbilling-terms/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 029/ /In.28.2/D/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Maret 2019

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Nurhidayati, MH.
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IDRIS SUFIANDI
NPM : 1502030031
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA OJEK ONLINE PEREMPUAN (STUDI KASUS GRAB DAN GOJEK KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO PEKERJA
PEREMPUAN OJEK ONLINE(Studi Kasus Grab Kota Metro)

- A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)
B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara

- a. Wawancara terhadap Kepala SATGAS Grab Kota Metro .
- 1) Bagaimana sistem kerja di Grab?
 - 2) Sudah berapa lama Grab mulai masuk di Kota Metro?
 - 3) Apakah ada aturan tertentu yang ditetapkan oleh PT. Grab Indonesia?
 - 4) Apakah ada batasan jarak pengantaran di Grab?
 - 5) Ada berapa jumlah driver perempuan di Kota Metro?
 - 6) Apa syarat driver perempuan?
 - 7) Apa perlindungan yang diberikan terhadap driver perempuan?
 - 8) Apakah ada perhatian khusus dari pihak PT. Grab Indonesia untuk driver perempuan?
 - 9) Bagaimana solusi dari pihak Grab jika ada orderan fiktif, pelecehan seksual dan kejadian yang tidak diinginkan menimpa driver?
 - 10) Adakah peraturan pemerintah yang mengatur ojek online khususnya di Grab Indonesia?
- b. Wawancara kepada driver perempuan Grab Kota Metro.
- 1) Apa yang melatarbelakangi anda menjadi driver ojek online di Grab?
 - 2) Jika sudah menikah, apakah suami anda bekerja?
 - 3) Sejak kapan anda menjalani profesi sebagai driver ojek online Grab?
 - 4) Apa tanggapan pihak keluarga ketika anda memilih profesi sebagai driver ojek online, apakah meminta izin terlebih dahulu?
 - 5) Bagaimana cara anda manajemen waktu bekerja dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga/mahasiswi?
 - 6) Digunakan untuk apa penghasilan sebagai driver Grab?

- 7) Apakah anda pernah mengalami pengalaman/kejadian yang tidak diinginkan (kecelakaan, pelecehan Seksual, kehilangan, orderan fiktif dan lain-lain)?
 - 8) Jika pernah apa yang anda lakukan?
 - 9) Apakah ada perlindungan dari pihak Grab?
 - 10) Bagaimana mana cara anda meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan?
- c. Wawancara kepada ketua gabungan shelter pengemudi ojek online Kota Metro (GASPOL).
- 1) Apa tanggapan anda mengenai driver ojek online perempuan?
 - 2) Apakah ada pengkhususan bagi driver perempuan ojek online di Kota Metro ?
 - 3) Tindakan apa yang dilakukan pihak GASPOL apabila ada kemungkinan terburuk terjadi (kecelakaan, pelecehan seksual, kehilangan, orderan fiktif dan lain-lain)?

2. Dokumentasi

- a. Sejarah Singkat Grab di Indonesia dan Kota Metro.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 89/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA SATGAS GRAB KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 88/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 13 Januari 2020 atas nama saudara:

Nama : **IDRIS SUFIANDI**
NPM : 1502030031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di GRAB KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO PEREMPUAN PEKERJA OJEK ONLINE STUDI KASUS GRAB KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Januari 2020
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S. Ag, M.H.
NIP 19720611199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 88/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : IDRIS SUFIANDI
NPM : 1502030031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di GRAB KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO PEREMPUAN PEKERJA OJEK ONLINE STUDI KASUS GRAB KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Idris Sufiandi
NPM : 1502030031

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	09/ 12 2019	✓	Acc APD	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Idris Sufiandi
NPM. 1502030031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Idris Sufiandi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
NPM : 1502030031 Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 6/2-20	✓	Kaitan menggal Data rekber, teor & hukum 33-38 Gsx mengad' dlu apa ² sja residunya tampilan Data kapan ada adng selama dia kapan lagi & mudi!	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi S. Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Idris Sufiandi
NPM. 1502030031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Idris Sufiandi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-Ahwal Al-Syakhsyiyah
NPM : 1502030031 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 2/1-20	✓	- Tanda kuning Isi paragraf para- lipsis dan tujuan & logika - Strip kutipan & ter footnote pustaka lengkap - Pokok materi dari babagn / keberang referensi	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi S. Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Idris Sufiandi
NPM. 1502030031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Idris Sufiandi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-Ahwal Al-Syakhsyiyah
NPM : 1502030031 Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 15/-20 11	✓	<ul style="list-style-type: none">- Keabluhan 2 pem- lin Isyobeli.- Pengajaran dan restes 2 gsh- keas meles mel, bisa jrb. 1 daret mejalan bebap resto- Tuzan lula lala adik foluap restes 2 foubu- Kempani adlu zimbati petya pabir	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi.S.Ag.,MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Idris Sufiandi

NPM. 1502030031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Idris Sufiandi
NPM : 1502030031

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 7/1-20	✓	- Penulisannya format agar diperbaiki, lihat buku pedo- man dan konsisten - Risiko perempuan barier; materi ▷ referensinya belum ditambah, agar supaya - Perbaiki APP selain bab	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi.S.Ag.,MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Idris Sufiandi
NPM. 1502030031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Idris Sufiandi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
NPM : 1502030031 Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 18/ 11-20	✓	Agar masalah Dinyatakan	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhajri S. A. g. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Idris Sufiandi
NPM. 1502030031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Idris Sufiandi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
NPM : 1502030031 Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/ 11 '2020		Acc BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Idris Sufiandi

NPM. 1502030031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Idris Sufiandi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
NPM : 1502030031 Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 10/1-20	✓	- Ayo Bab I-IV - Ayo APD	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi S. Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Idris Sufiandi
NPM. 1502030031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-162/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IDRIS SUFIANDI
NPM : 1502030031
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030031.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Januari 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001

FOTO DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Idris Sufiandi, dilahirkan Sripendowo, pada tanggal 17 juni 1997. Anak dari Bapak Supardi dan Ibu Lilis Sumiyati, yang bertempat tinggal di Desa Sripendowo RT 011/ RW 004, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN I Sripendowo pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Mts Bustanul Ulum Anak Tuha Lampung Tengah lulus pada Tahun 2012, dan melanjutkan ke M.AS Bustanul Ulum Anak Tuha Lampung Tengah lulus pada Tahun 2015. Pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UM-PTKIN sebagai Mahasiswa .

Saat ini peneliti aktif di berbagai organisasi diantaranya UKM Pramuka IAIN Metro, peneliti sebagai Ketua Umum UKM Pramuka IAIN Metro periode 2018. Bagi peneliti menjadi seorang mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah merupakan sesuatu hal yang banyak membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan peneliti.